

BAB II

DIASPORA ETNIS ROHINGYA KE LUAR MYANMAR

Pada Bab dua ini penulis akan membahas mengenai sebab-sebab Etnis Rohingya berdifusi ke banyak Negara. Bab ini akan dibagi menjadi 3 sub bab utama yaitu: kepedulian Indonesia terhadap penegakan HAM, sikap penerimaan Indonesia serta bab yang terakhir adalah mengenai perjuangan Indonesia mengangkat isu Etnis Rohingya di forum Internasional. Masing-masing Bab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Sejarah Keberadaan Rohingya

Rohingya adalah sebutan yang diberikan untuk etnis yang mendiami sisi utara negara bagian Arakan (sekarang bernama Rakhine) di Myanmar bagian barat. Konsentrasi mereka ada di lima kota di sisi utara Rakhine masing-masing adalah di Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab, Sandway, Tongo, Shokepro, Rashong Island dan Kyauktaw¹⁹. Arakan sebuah negara bagian seluas 14.200 mil persegi yang terletak di barat Myanmar, merupakan daerah pesisir timur teluk Bengali yang bergunung-gunung, berbatasan langsung dengan India di utara, China di Timur laut, distrik Magwe dan Pegu di timur, distrik Irrawady di selatan dan Bangladesh di barat laut²⁰.

¹⁹ *Rohingya, Muslim Myanmar yang didzolimi*, (diakses 13 Desember 2008), bersumber dari <http://arrahmah.com/index.php/news/read/2762/rohingya-muslim-Myanmar-yang-didzolimi>

Dahulu, Arakan merupakan sebuah negara independen. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Arakan pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha dan Muslim. Meskipun demikian Identitas Islam sudah sangat melekat dalam Etnis Rohingya sehingga ketika disebutkan nama Etnis Rohingya, maka *mind setting* yang terbentuk adalah Islam.

Islam hadir ke Myanmar pertama kali pada abad ke-1 H/7 M yang dibawa oleh para pedagang Arab yang datang ke Akyab, ibu kota Arakan. Islamisasi di Myanmar yang berawal dari pantai Arakan ini kemudian juga lanjut ke selatan sejauh Moulmein²¹. Prosesnya tidak hanya melibatkan para pedagang Arab saja, tetapi juga terdapat peran dari Muslim Malaysia dan India. Masuknya pengaruh Orang Yunnan di abad 19 yang kemudian menetap di Myanmar bagian utara turut memperbesar pengaruh Islam untuk semakin merambah masuk ke wilayah Myanmar.

Pembentukan negara Islam di Myanmar tidak dapat berlangsung secara instan. Bermula dari interaksi manusia dibidang perdagangan, kemudian Secara bertahap Islam merambah masuk ke dalam kancah politik dan budaya. Pada 1203 M, Bengali²² menjadi sebuah kerajaan Islam. Hal ini membawa pengaruh untuk terhadap pembentukan kerajaan Islam di Arakan. Terbukti pada 1442 M terbentuklah kerajaan Islam Arakan. Ditandai dengan munculnya pemerintahan

²¹ Adalah kota terbesar keempat Burma (Myanmar), terletak 300 km selatan timur Yangon dan 70 km selatan Thaton, di mulut sungai Thanlwin (Salween). Kota terbesar di Negara Mon, Myanmar, dan merupakan pusat perdagangan utama dan pelabuhan di Burma selatan-timur.

Min Tsaw Mwun yang berkuasa di Arakan, dibantu oleh Sultan Jalaluddin Mohammed Shah (Nazir Shah) merupakan raja dari Kerajaan Islam Bengali untuk mendirikan negara Mrauku yang Islam. Kerajaan Mrauku ini merupakan Kerajaan Islam yang pertama di Arakan dan memerintah antara tahun 1442 M sampai dengan 1459 M. Semenjak itu Etnis Rohingya yang menetap di Arakan memiliki deretan pemimpin, seperti: Alia Beg dari Baguna, Buthidaung, Mohammed Hanif dan Amir Hamzah, yang berturut-turut pernah menjadi penguasa di sana²³.

Kekuasaan Islam di Arakan sudah sejak berlangsung lama. Diperkirakan sekitar 350 tahun Islam memimpin di Arakan. Sudah banyak sultan yang memerintah silih berganti. Kurang lebih ada sekitar 48 orang sultan yang sudah memerintah di Myanmar. Pada 24 September 1784 Masehi Raja Boddaw Paya dari Burma (Myanmar) menginvasi Arakan dan menguasainya²⁴. Arakan pun jatuh ke tangan kerajaan Burma yang Budha.

Tak berhenti sampai di sana, penjajahan atas negara Arakan terus berlanjut dengan diambil alihnya kerajaan Burma oleh British pada tahun 1822. Akibatnya Arakanpun turut masuk dibawah kekuasaan Inggris. Meskipun demikian pada tahun 1880-an ada banyak orang-orang Islam di India berbondong-bondong hijrah ke Myanmar, sehingga jumlah Muslim semakin meningkat di Myanmar.

²³ *Rohingya: Karam dalam Dada*, (diakses 10 Februari 2009), bersumber dari <http://www.serambinews.com/news/view/769/rohingya-karam-dalam-dada>

²⁴ *On Cit* <http://arrahmah.com/index.php/news/read/2762/rohingya-muslim-Myanmar-yang-didzolimi>

Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah yaitu perang antara British dan Burma. Ketika perang ini berakhir pada 24 Februari 1826 yang ditandai dengan diratifikasinya Perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim²⁵ dimasukkan ke wilayah British-India. Lalu dengan Government of India Act. Tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937, melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang Merdeka pada Tahun 1948²⁶.

Secara demografis, keseluruhan umat Islam di Myanmar hanya berjumlah 15% dari total 7 juta jiwa penduduk Myanmar. Setengah dari 15% tersebut adalah berasal dari Etnis Rohingya. mayoritas penduduk Rohingya adalah beragama Islam. Jumlah umat Islam di Rohingya mencapai jumlah kurang lebih 90 persen. Pantaslah jika identitas Islam sangat melekat pada etnis ini. Namun selama 49 tahun, semenjak kemerdekaan Burma atas British, jumlah itu terus berusaha dikurangi. Usaha-usaha seperti pengusiran, pembunuhan, *cleanising* dan *genocide* terus dilakukan oleh Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Saat ini hanya tersisa sedikit Umat Islam Rohingya yaitu berada di selatan Arakan sedangkan di bagian utara, Etnis Rohingya masih menjadi Mayoritas ini dihuni oleh sekitar 5 juta

²⁵ Adalah nama geografis dari suatu rantai pegunungan membentuk perbatasan alami antara Myanmar dan Thailand dan membentang dari Tanah Genting Kra ke semenanjung Melayu. puncak tertinggi dikenal dengan sebutan Bilaukaung di Burma.

penduduk yang terdiri dari dua etnis utama, Rohingya yang Muslim dan Rakhine / Maghs yang beragama Budha.

Rohingya merupakan keturunan dari campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu dan Arab, yang menyebabkan kebudayaan Rohingya sedikit berbeda dari kebanyakan orang Myanmar. Termasuk dari segi bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Parsi, Urdu dan Bengali. Mayoritas Etnis Rohingya ini memiliki pekerjaan sebagai petani, nelayan ikan, pemotong kayu, pekerja kerajinan tangan, pedagang, pelaut dan sebagainya. Meskipun demikian tetap terdapat kesenjangan antara kaya dan miskin.

B. Hubungan Harmonis Rohingya – Myanmar

Myanmar merupakan negara dengan luas wilayah 676,578 km persegi²⁷, merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah terbesar ke-40 terbesar di dunia selepas Zambia. Myanmar terletak di antara wilayah Chittagong di Bangladesh dan Assam, Nagaland dan Manipur di India. Negara ini berbatasan dengan Xizang dan Yunnan di Cina. Myanmar juga berbatasan dengan Laos dan Thailand. Pesisir pantai Myanmar menghadap Laut Andaman dan Teluk Bengal. Di utara, pegunungan Hengduan Shan menjadi perbatasan dengan Cina.

²⁷ *Burma*, (diakses pada 2 Maret 2011), bersumber dari <https://www.cia.gov/library/publications/the->

Mayoritas penduduk tinggal di Lembah Ayeyarwadi yang terletak di antara Rakhine Yoma dan Dataran Tinggi Shan²⁸.

Jumlah penduduk di Burma adalah 53,999,804 juta jiwa²⁹. Ada berbagai macam etnis yang mendiami Myanmar akan tetapi terdapat etnis mayoritas. Etnis mayoritas tersebut adalah Etnis Burma. Jumlah etnis Burma yang mendiami Myanmar mencapai sekitar 68% dari total jumlah penduduk. Etnis ini pula yang mendominasi dalam tampuk pemerintahan Myanmar saat ini. Selain Etnis Burma terdapat etnis lain, hanya saja termasuk dalam etnis minoritas. Etnis-etnis tersebut adalah etnis Mons, Karen, Karenni, Arakan, Naga, Shan, Kachin, Pyu. Keberadaan sejumlah etnis tersebut tersebar sepanjang perbatasan Myanmar dengan Thailand, Cina, Laos, Bangladesh dan India.

Agama yang diakui di Myanmar adalah Agama Buddha. Buddha merupakan kepercayaan yang dominan dianut oleh masyarakat Myanmar. Banyak biara didirikan di Myanmar, baik di kota maupun di desa-desa. Bahkan dalam masyarakat Burma, setiap anak yang telah memasuki usia akil balig diharuskan menyerahkan tenaganya untuk mengabdikan diri di dalam biara untuk beberapa waktu tertentu.

Dalam hal sistem pemerintahan, Myanmar telah berjalan melalui beberapa periode yaitu periode akhir kolonial (1935-1948); periode demokrasi (1948-

²⁸ Myanmar, (diakses pada 21 Desember 2010), bersumber dari <http://ms.wikipedia.org/wiki/Myanmar>

²⁹ On cit. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>

1962); periode Rezin BSPP (1974-1988) dan (1990 – sampai sekarang) periode partai politik dan pemilu yang diselenggarakan oleh *State Law and Order Restoration Council (SLORC)*³⁰. Periode yang paling dapat menerima dan mengakui keberadaan Etnis Rohingya setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris adalah dimasa periode demokratis.

Hubungan harmonis antara Etnis Rohingya dengan Pemerintah Myanmar pernah tercipta sejak pertama kali Myanmar mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Kala itu Myanmar tengah dipimpin oleh rezim yang demokratis yaitu berada dibawah kekuasaan pemerintah sipil U Nu. Meskipun pemerintahan demokratis hanya berlangsung sebentar hanya 14 tahun saja yaitu antara tahun 1948-1962, tetapi disaat itu Etnis Rohingya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar bahwa Etnis Rohingya pun juga menjadi warganegara Myanmar.

Bentuk-bentuk dari pengakuan yang diberikan oleh pemerintah Myanmar tampak terlihat jelas dari undang-undang yang mengakui keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar; banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan pada masa itu dan juga terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh Etnis Rohingya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meski berada

³⁰ *Rohingya in a future democratic federal union of Burma*, (diakses pada 20 Januari 2011), bersumber dari [http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=759:rohingya-in-a-future-democratic-federal-union-of-burma&catid=61:the-first-rohingya-consultation-in-bangkok-](http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=759:rohingya-in-a-future-democratic-federal-union-of-burma&catid=61:the-first-rohingya-consultation-in-bangkok)

dalam posisi yang terpencil, namun kiprah politik orang-orang Etnis Rohingya dalam sejarah pemerintahan Myanmar memang pernah ada.

Berdasarkan pada pasal 3 dari Perjanjian *Aung San-Atlee* dan aturan pertama *Burma Independence Act* yang ditetapkan pada 1947 bahwa Rohingya merupakan warga negara Myanmar. Dalam konstitusi Myanmar yang dibuat pada tahun 24 September 1947, yang diberlakukan pada 4 Januari 1948 Etnis Rohingya juga merupakan salah satu ras asli Burma pada bagian (I) (II) dan (III). Rohingya juga menjadi salah satu komunitas adat dari Myanmar sehingga Rohingya berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilu³¹.

Perwakilan dari Etnis Rohingya pun ada yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Sultan Mahmood pernah menjabat sekretaris politik dan terakhir menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan U Nu. Orang-orang Rohingya lain yang pernah menduduki jabatan-jabatan politik di Myanmar adalah Sultan Ahmed dan Abdul Gaffar yang pernah menjadi sekretaris parlemen. Selain itu, terdapat beberapa nama lain seperti Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul Khair, Abdus Sobhan, Abdul Bashar, Rashid Ahmed, and Nasiruddin (U Pho Khine) yang pernah menjadi anggota kabinet semasa pemerintahan Perdana Menteri U Nu³².

³¹ *Press Release: Rohingya are Indigenous to Burma*, (diakses pada 24 Oktober 2010), bersumber dari www.rohingya.org

³² *Tentang Rohingya*, (diakses pada 18 Januari 2011) bersumber dari http://indics.my-php.net/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=54

Etnis Rohingya yang dianggap sebagai salah satu ras di Myanmar, juga diberi keluasaan untuk mendapatkan layanan dalam bentuk penggunaan bahasa Rohingya dalam program resmi *Broadcasting Service* (BSS). Pemerintahan demokratik U Nu pun pernah menjamin akan memberikan otonomi daerah untuk Warga Etnis Rohingya dan mendeklarasikan pendirian *Mayu Frontier Administration* (MFA) yang merupakan daerah khusus yang langsung dibawah kekuasaan pemerintah pusat pada tahun 1961.

Etnis Rohingya juga tidak mengalami pembatasan haji sebagaimana yang terjadi didalam pemerintahan junta militer. Dimasa sistem demokrasi yang mengendalikan Myanmar semua warga Etnis Rohingya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan hak mereka mengunjungi *baitullah* di Mekah. Selain itu meskipun pernah terjadi pergolakan antara penganut agama hindu dan budha dalam hal penyembelihan hewan kurban dan solusi yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu adalah melakukan pembatasan lisensi (surat izin) yang isinya adalah boleh menybelih hewan kurban ditiap hari libur saja. Akan tetapi hal ini lebih baik dibandingkan setelah junta militer yang mengambil alih kekuasaan. Sebab dimasa junta militer penyebemlihan hewan kurban ditiadakan³³.

C. Pengusiran Myanmar terhadap Etnis Rohingya

Pengusiran terhadap Etnis Rohingya terjadi semenjak kejatuhan pemerintahan demokratik yang di pimpin oleh U Nu. Berawal dari Konflik etnis

³³ *Berapa Jumlah Sebenarnya Orang Rohingya di Burma ?*, (diakses pada 18 Januari 2011), bersumber dari: <http://www.voa-Islam.com/news/se-asia/2009/08/02/579/berapa-jumlah-sebenarnya->

dan nasionalisme kesukuan yang telah menjadi penghalang dalam upaya membangun persatuan nasional yang kuat di Myanmar serta penguatan radikalisme gerakan rakyat dan gerakan demokrasi di Myanmar. Pemerintah U Nu tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai macam konflik maka setelah 14 tahun memerintah Myanmar akhirnya pemerintahan demokratik tersebut jatuh dan digantikan oleh junta militer dengan sistem diktator.

Junta Militer adalah sistem pengganti dari kekuasaan demokrasi yang telah bercokol selama 14 tahun di Myanmar, sistem ini sangat berbeda jauh dari sistem sebelumnya. Pemerintahan yang baru, Junta militer sangat mengedepankan radikalisme dan kediktatoran. Bibit-bibit potensi diskriminasi yang dulu sempat tersemayam di masa demokrasi sistem demokrasi masih menguasai semakin lama-semakin mengemuka. Islam adalah korban dari semua itu. Pengusiran Etnis Rohingya merupakan agenda yang paling mengemuka dalam pemerintahan junta Militer.

Agenda pengusiran Etnis Rohingya di Myanmar oleh junta militer diawali dari ketidak bersediaan Myanmar mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui disana. Rohingya yang beragama Islam dianggap berpotensi sebagai kekuatan yang membahayakan bagi keberlangsungan junta militer Myanmar dan mengancam eksistensi kaum mayoritas Buddha di wilayah itu³⁴. Islam dianggap mengancam disebabkan oleh Islam yang dulunya memiliki akar kesejarahan Islam

³⁴ *Ethnic And Religious Diversity: Myanmar's Unfolding Nemesis*, (diakses pada 4 Januari 2011), bersumber dari: <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/?p=886>

yang maju harus menjadi masyarakat minoritas dalam negara nasional bentukan pasca perang dunia II. Dengan Intensitas yang berbeda mereka masih mendambakan kembalinya kejayaan dan kebebasan masa lalu yang hilang. Hal ini terjadi karena perlakuan pemerintah pusat tidak memuaskan mereka³⁵.

Alasan lainnya, Pemerintah Myanmar memang membuat sebuah konspirasi untuk menekan jumlah Etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini terkait dengan akan dibangunnya pipa migas yang diperkirakan pipa-pipa gas migas yang sedang dibangun perusahaan Korea, Daewoo International tersebut akan melewati kampung-kampung di Arakan. Sebab pembangunannya dimulai dari ladang gas Yadana di Teluk Bengali, menyusuri Sungai Kaladan, terus ke India, dengan melingkari wilayah Bangladesh. Apabila pipa itu sudah selesai dibangun, para pemegang saham proyek itu, yakni ONGC Videsh (India), Daewoo International, dan rezim militer Myanmar akan menikmati keuntungan besar dari proyek senilai 2,2 milyar dollar AS itu, bersama maskapai AS, Chevron, pemegang konsesi ladang migas Yadana³⁶.

Dalam rangka memperlancar tujuan tersebut maka sejak tahun 1982 junta Militer telah mengatur mengenai siapa saja yang berhak untuk menyandang sebagai Warganegara Myanmar. Menurut *Burma Citizen Law, Pyithu Hluttaw*

³⁵ M. Hamdan Basyar, *Problematika Minoritas Muslim di Asia tenggara: Minoritas Muslim Filipina, Thailand, dan Myanmar: Masalah Represi Bidang Ekonomi*, Jakarta : Puslitbang Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2000, 86 – 87

³⁶ George Junus Aditjondro, *Pengungsi Rohingya, Kesetlakawanan ASEAN dan Pipa Migas Chevron*, suara pembaharuan: 19 Februari 2009, 6

atau disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 4 Tahun 1982. Terdapat 3 macam kewarganegaraan: yaitu Pertama: Warga negara (*citizen*), warganegara Myanmar asli adalah Kedua: Warganegara Asosiasi (*Associate Citizen*), Ketiga: Warganegara dinaturalisasikan (*Naturalized Citizen*)³⁷. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka untuk mempertegas identitas penduduk Myanmar

Menurut Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar tersebut, Etnis yang penduduknya dapat disebut sebagai warganegara adalah etnis seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan (buddha) dan kelompok etnis sebagaimana telah menetap di salah satu wilayah yang termasuk dalam Negara dan telah tinggal menetap disana sebelum 1185 BE, 1823 AD. Akan tetapi pada pasal selanjutnya dewan juga dapat memutuskan etnis mana saja yang termasuk dalam warganegara Myanmar. Hal itu tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang berbunyi:

*Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens. The Council of State may decide whether any ethnic group is national or not*³⁸.

Sedangkan yang disebut sebagai warganegara Asosiasi menurut Pasal 25 adalah orang-orang yang mendapat kewarganegaraan sesuai dengan undang-

³⁷ *Burma Citizen Law 1962*, (diakses pada 14 Maret 2011), bersumber dari [Http: http://www.baliprocess.net/files/Myanmar/Myanmar%20citizenship%20law%201982-eng.pdf](http://www.baliprocess.net/files/Myanmar/Myanmar%20citizenship%20law%201982-eng.pdf)

undang kewarganegaraan diterapkan di 1948. (berakhir di 1950). Warganegara Asosiasi adalah seseorang yang mendapatkan status kewarganegaraan atas keinginan dirinya sendiri untuk bergabung menjadi warganegara negara Myanmar. Menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Badan Pusat dan membuat penegasan secara tertulis bahwa ia berutang kesetiaan kepada Negara, bahwa, dia akan menghormati dan mematuhi undang-undang Negara dan bahwa ia menyadari hak dan kewajibannya.

A person who has been determined is an associate citizen by the Central Body shall appear in person before an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs, and shall make an affirmation in writing that he owes allegiance to the State, that, he will respect and abide by the laws of the State and that he is aware of the prescribed duties and rights.

Kewarganegaraan naturalisasi merupakan kewarganegaraan yang ditetapkan setelah kemerdekaan. pengertian mengenai warganegara Naturalisasi diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 yang berbunyi:

42. Persons who have entered and resided in the State anterior to 4th January, 1948, and their offsprings born Within the State may, if they have not yet applied under the union Citizenship Act, 1948, apply for naturalized citizenship to the Central Body, furnishing conclusive evidence.

43. The following persons born in or outside the State from the date this Law comes into force may also apply for naturalized citizenship:

(a) persons born of Parents one of whom is a citizen and the other a foreigner;

(b) persons born of parents, one of whom is an associate citizen and the other a naturalized citizen;

(c) persons born of parents one of whom is an associate citizen and the other a foreigner;

(d) persons born of parents, both of whom are naturalized citizens;

(e) persons born of parents, one of whom is a naturalized citizen and the other a foreigner³⁹.

Dari sekian banyak penjabaran tersebut ternyata Etnis Rohingya bukanlah salah satu etnis yang diakui oleh Myanmar. Undang-undang kewarganegaraan tersebut telah menjadi *alibi* bagi Myanmar untuk menjadikan Etnis Rohingya sebagai etnis yang *stateless* yang tidak pantas untuk memperoleh status kewarganegaraan dari negara Myanmar. Implikasinya Etnis Rohingya tidak patut untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan dari pemerintah Myanmar. Juga, Junta Militer dapat bertindak semena-mena terhadap Etnis Rohingya karena telah menempati tanah yang seharusnya bukan miliknya.

Tindakan semena-mena Junta Militer terlihat dalam perilaku diskriminasi. Pemerintah Myanmar membuat kartu Identitas (KTP) yang baru yang didalam KTP baru tersebut memuat foto, alamat, nama orang tua, dan lain-lain tetapi dalam KTP yang baru juga memuat tentang etnisitas (suku bangsa) dan agama. KTP tersebut sebagai persyaratan untuk membeli tiket berpergian, mendaftarkan anak sekolah, melamar pekerjaan, menjual dan membeli tanah, dan juga dalam semua kegiatan bermasyarakat. Kondisi Etnis Rohingya di Myanmar sangat memprihatinkan. Mereka seperti hidup didalam kamp konsentrasi yang tanpa diberi kemudahan akses untuk bekerja, berdagang, berbisnis juga untuk mendapatkan pendidikan.

Dibidang pendidikan, Etnis Rohingya menerima diskriminasi adalah berupa larangan untuk masuk kedalam universitas-universitas yang ada di Myanmar. Etnis Rohingya juga tidak diberi akses untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Hal ini dilakukan oleh junta Militer untuk membuat Etnis Rohingya terkungkung dalam kebodohan. Sehingga Etnis Rohingya tidak memiliki *bargaining position* dan dapat di eksploitasi sewaktu-waktu baik tenaganya maupun hartanya.

Dibidang Ekonomi, diskriminasi yang dilakukan oleh Junta Militer terhadap Etnis Rohingya adalah melalui kebijakan yang mempersulit perpindahan Etnis Rohingya kebagian lain dari Myanmar. Kebijakan ini hanya mengikat Etnis Rohingya saja. Etnis lain tidak terikat dengan kebijakan ini. Sehingga implikasi dari kebijakan tersebut adalah Etnis Rohingya tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Selain itu, mereka juga sulit untuk mendapatkan akses penghidupan yang lebih baik diluar dari Arakan. Padahal mayoritas warga Etnis Rohingya merupakan bermata pecaharian sebagai petani yang pada bulan-bulan tertentu ladang tidak membutuhkan banyak tenaga mereka harus terlibat dalam program kerja paksa. Selain itu hasil pertanian yang mereka dapatkan masih harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Bahkan seringkali junta mengambil paksa hasil ladang tersebut dengan cuma-cuma tanpa membayar uang speserpun kepada Etnis Rohingya. Hidup Etnis Rohingya yang semacam ini menyebabkan etnis ini seperti hidup dalam sebuah kamn konsentrasi

Etnis Rohingya juga dibebani oleh bermacam-macam pajak. Pajak tanaman, pajak bangunan, mereka juga harus membayar pajak setiap kali panen serta membayar pajak-pajak lain yang tidak dibebankan kepada warganegara Myanmar lainnya. merupakan pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh etnis tersebut.

Junta Militer juga melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Junta Militer melakukan upaya-upaya *genocide*, penahanan dan panyiksaan dengan memperlakukan Etnis Rohingya selayaknya budak. Mereka juga diharuskan untuk membantu pembangunan pagoda-pagoda tempat ibadah Umat Hindu. Disisi lain Etnis Rohingya tidak di Izinkan untuk mendirikan masjid-masjid ataupun tempat peribadatan yang lain. Junta militer juga mengabaikan hak manusia untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan, menghancurkan sekolah-sekolah keagamaan, peninggalan-peninggalan sejarah Islam serta tempat-tempat peribadatan bagi Etnis Rohingya⁴⁰.

D. Negara Tujuan Pengungsi Etnis Rohingya

Segala macam kekejian yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dalam rangka mengusir Etnis Rohingya agar meninggalkan tanah Myanmar sehingga tanah yang dulu merupakan pemukiman Etnis Rohingya dapat digunakan sebagai tempat perluasan pemukiman bagi Etnis Myanmar yang lain telah membuat Etnis Rohingya meninggalkan tanah kelahiran. Etnis Rohinya

⁴⁰ M. Hamdan Basyar, *op.cit.*, 90

mengalami penyusutan populasi dari tahun ketahun. jumlah penduduk Islam Rohingya pada tahun 1948an memiliki jumlah mencapai 90 persen, pada tahun 2009 menjadi hanya 30 persen atau hanya sekitar 1,5 juta dari 5 juta penduduk, sedangkan sisanya adalah orang Rakhine (Buddha) dari luar Arakan yang sengaja ditempatkan di Arakan⁴¹.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan. Etnis Rohingya terpaksa harus berdiaspora ke berbagai Negara dan terusir dari tanah mereka sendiri yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Negara-negara tujuan Pengungsi Etnis adalah sebagai berikut; negara-negara Arab, Thailand, Bangladesh, Malaysia⁴². Data dari *Rohingya Information Centre* yang berada di Kuala Lumpur menyatakan bahwa ada sekitar 500.000 Rohingya di Saudi Arabia, 200.000 di Pakistan, 200.000 di Bangladesh, 50.000 di Uni Emirat Arab, dan 15.000 jiwa di Malaysia. Beberapa lainnya berdifusi ke negara-negara lain dikawasan eropa, Australia dan Amerika meski dalam jumlah yang kecil. Tindakan yang dilakukan oleh para pengungsi tersebut semata-mata adalah demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik yang tidak mereka dapatkan di Myanmar saat ini⁴³.

⁴¹ Karam dalam dada, (diakses pada 20 Januari 2011), bersumber dari <http://www.serambinews.com/news/printit/769>

⁴² Tan Pok suan, *Nota Penyelidikan: kehidupan Rohingya di Malaysia: Perjuangan dalam ketidak pastian*. (Malaysia: Akademika 68 januari 2006, 112

⁴³ "Heru susetvo. Nestapa Rohingya Kian Dilupa." *Sabili*, 4 Juni 2009, 23